

**PERBANDINGAN WASIAT WAJIBAH DALAM WARIS BEDA AGAMA MENURUT
PASAL 832 KUHPERDATA DAN HADIS RIWAYAT BUKHARI**

Muhammad Faiz Zakwan, Tajul Arifin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email:Deepcong1882@gmail.com

Abstract

This abstract compares the legal aspects of compulsory bequests in inheritance laws of different religions, focusing on Article 832 of the Civil Code and the history of Hadith Bukhari. Article 832 of the Civil Code regulates mandatory inheritance for certain heirs, while Hadith Bukhari provides guidance in the Islamic context. Article 832 of the Civil Code reinforces the principle of justice in the distribution of inheritance, by giving certain rights to certain heirs, such as husbands, wives, and children. This aims to protect the interests of the family left behind. On the other hand, Hadith Bukhari provides Islamic teachings related to compulsory bequests that also emphasize justice and the fulfillment of inheritance rights. A comparison between these two sources of law shows the different approaches in dealing with interfaith inheritance issues. While the Civil Code tends to be more universal and protects the rights of individuals regardless of religion, Hadith Bukhari provides specific guidelines that are based on Islamic teachings. Nonetheless, both have the same goal of maintaining justice and family welfare. This study strengthens the understanding of how inheritance law is applied in different religious contexts and can serve as a basis for further development in efforts to harmonize inheritance law in a multicultural society.

Abstract

Abstrak ini membandingkan aspek hukum wasiat wajibah dalam hukum waris yang berbeda agama, dengan fokus pada Pasal 832 KUHPerdata dan riwayat Hadis Bukhari. Pasal 832 KUHPerdata mengatur tentang warisan wajib bagi ahli waris tertentu, sementara Hadis Bukhari memberikan panduan dalam konteks Islam. Pasal 832 KUHPerdata memperkuat prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan, dengan memberikan hak tertentu kepada ahli waris tertentu, seperti suami, istri, dan anak-anak. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan keluarga yang ditinggalkan. Di sisi lain, Hadis Bukhari memberikan ajaran Islam terkait wasiat wajibah yang juga menekankan pada keadilan dan pemenuhan hak-hak waris. Perbandingan antara kedua sumber hukum ini memperlihatkan perbedaan pendekatan dalam menangani masalah warisan antaragama. Sementara KUHPerdata cenderung lebih universal dan melindungi hak-hak individu tanpa memandang agama, Hadis Bukhari memberikan pedoman spesifik yang didasarkan pada ajaran Islam. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga. Studi ini memperkuat pemahaman tentang bagaimana hukum waris diterapkan dalam konteks agama yang berbeda dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam upaya harmonisasi hukum waris di tengah masyarakat multikultural.

Keywords: Wasiat Wajibah, Waris Beda Agama, Pasal 832 KUHPerdata, Hadis Bukhari, Perbandingan Hukum.

INTRODUCTION

Pembagian warisan merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan harta benda yang ditinggalkan setelah meninggal dunia. Dalam konteks masyarakat yang beragam agama, perbedaan keyakinan seringkali memunculkan kompleksitas tersendiri dalam hal pembagian warisan. Dalam tulisan ini, kita akan melakukan perbandingan antara wasiat wajibah dalam hukum waris

beda agama, dengan fokus pada Pasal 832 KUHPerdota dan Hadis Riwayat Bukhari. Penelitian tentang topik ini penting mengingat tingginya pluralitas agama di Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga keadilan dalam pembagian harta warisan di antara individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda.

Studi terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pembagian warisan dalam konteks beda agama. Misalnya, Ananda (2022) melakukan analisis komparatif antara fiqh mawaris dan kompilasi hukum Islam terkait wasiat wajibah. Choyr (2019) juga mengkaji hak waris anak beda agama menurut hukum Islam dan hukum perdata. Penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan yang berharga, namun masih ada ruang untuk mendalami aspek-aspek khusus, seperti wasiat wajibah, yang menjadi fokus penelitian ini.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, Pasal 832 KUHPerdota menjadi titik sentral dalam regulasi wasiat wajibah. Pasal ini mengatur bahwa seorang peninggal memiliki kewajiban untuk meninggalkan bagian tertentu dari harta warisnya kepada ahli waris tertentu. Namun, bagaimana penerapan Pasal ini dalam kasus waris beda agama masih menjadi subjek kajian yang menarik. Di sisi lain, Hadis Riwayat Bukhari merupakan salah satu sumber utama hukum Islam yang memberikan panduan tentang wasiat wajibah. Riwayat ini memberikan kerangka kerja yang diikuti oleh umat Islam dalam memahami dan melaksanakan wasiat wajibah.

Tidak sedikit penelitian sebelumnya yang telah memperdebatkan aplikasi Pasal 832 KUHPerdota dalam konteks waris beda agama. Sebagai contoh, Mahrami (2023) meneliti hukum kewarisan dari pernikahan beda agama menurut kompilasi hukum Islam, sedangkan Syawali (2023) mengkaji pelaksanaan pembagian warisan jika salah satu ahli waris keluar dari agama Islam. Dari sisi lain, studi komparatif seperti yang dilakukan oleh Aripria, Wisnaeni, & Prabandari (2019) mengadopsi pendekatan lintas negara, membandingkan pengaturan pemberian waris pada ahli waris non-Muslim di Indonesia dan Malaysia.

Namun demikian, kajian yang secara khusus membandingkan Pasal 832 KUHPerdota dengan ajaran Islam, seperti yang terdapat dalam Hadis Riwayat Bukhari, masih terbilang terbatas. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis mendalam tentang perbedaan dan persamaan antara kedua sumber hukum tersebut dalam konteks wasiat wajibah pada waris beda agama.

Melalui tinjauan literatur yang komprehensif serta analisis yang mendalam, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman tentang bagaimana wasiat wajibah diatur dan diaplikasikan dalam konteks waris beda agama menurut Pasal 832 KUHPerdota dan Hadis Riwayat Bukhari. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perkembangan hukum waris di Indonesia serta menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam masyarakat yang semakin pluralistik.

Pasal 832 KUHPerdota mengatur tentang wasiat wajibah yang mengharuskan seseorang untuk meninggalkan sebagian harta warisnya kepada ahli waris tertentu. Pasal ini memastikan bahwa hak-hak ahli waris yang sah diakui dan dilindungi dalam hukum perdata Indonesia. Namun, ketika ahli waris memiliki agama yang berbeda, implementasi Pasal ini dapat menimbulkan kompleksitas tersendiri. Misalnya, dalam kasus pernikahan antaragama, di mana seorang suami atau istri beragama Islam meninggal dunia dan meninggalkan harta waris kepada pasangan yang beragama non-Muslim, bagaimana Pasal 832 KUHPerdota diterapkan dalam kasus semacam ini?

Di sisi lain, Hadis Riwayat Bukhari merupakan salah satu sumber utama hukum Islam yang memberikan panduan tentang wasiat wajibah. Riwayat ini memberikan pedoman bagi umat Islam tentang bagaimana wasiat wajibah seharusnya diatur dan dijalankan. Dalam konteks waris beda agama, panduan dari Hadis Riwayat Bukhari ini menjadi penting karena memberikan kerangka kerja yang spesifik sesuai dengan ajaran Islam.

Perbandingan antara Pasal 832 KUHPerdota dan Hadis Riwayat Bukhari dalam konteks wasiat wajibah pada waris beda agama menunjukkan beberapa perbedaan dan persamaan. Salah satu perbedaan utama adalah pendekatan yang digunakan. Pasal 832 KUHPerdota lebih bersifat umum dan universal, dengan memberikan perlindungan hukum bagi semua individu tanpa memandang agama. Sementara itu, Hadis Riwayat Bukhari memberikan panduan yang spesifik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Namun demikian, terdapat juga persamaan antara kedua sumber hukum tersebut. Keduanya menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan serta pemenuhan hak-hak ahli waris. Baik Pasal 832 KUHPerdota maupun Hadis Riwayat Bukhari memandang pembagian warisan sebagai hal yang penting dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menghadapi kompleksitas waris beda agama, terdapat beberapa pendekatan yang dapat diambil. Salah satunya adalah pendekatan harmonisasi hukum, di mana upaya dilakukan untuk mencari titik temu antara hukum perdata dan ajaran agama. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak, terlepas dari agama mereka, diakui dan dilindungi dengan baik dalam pembagian warisan.

Selain itu, pendekatan mediasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam pembagian warisan antaragama. Melalui mediasi, pihak-pihak yang terlibat dapat duduk bersama dan mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan memakan biaya.

Di samping itu, pendekatan edukasi juga penting dalam mengatasi kompleksitas waris beda agama. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum perdata dan ajaran agama mereka, diharapkan dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keharmonisan dalam pembagian warisan.

Secara keseluruhan, pembagian warisan dalam konteks beda agama memang merupakan tantangan yang kompleks. Namun, dengan pendekatan yang tepat, baik melalui harmonisasi hukum, mediasi, maupun edukasi, konflik yang timbul dapat diatasi dengan baik dan keadilan dapat tercapai bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks Indonesia yang pluralis, upaya untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan dalam pembagian warisan antaragama sangatlah penting untuk memastikan harmoni dan keadilan dalam masyarakat yang beragam ini.

RESEARCH METHOD

Metode penelitian kualitatif deskriptif yang hanya berdasarkan studi pustaka adalah pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis dan memahami berbagai aspek hukum tanpa melibatkan penelitian lapangan atau pengumpulan data primer. Dalam konteks penelitian ini, metode ini digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan perbandingan wasiat wajibah dalam waris beda agama berdasarkan Pasal 832 KUHPerdota dan Hadis Riwayat Bukhari.

Pertama, peneliti melakukan identifikasi dan pengumpulan sumber-sumber pustaka yang relevan, termasuk undang-undang, doktrin hukum, putusan pengadilan terkait, buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Kemudian, peneliti melakukan analisis terhadap sumber-sumber tersebut dengan cermat, memeriksa konteks, argumen, dan pandangan yang disampaikan oleh para ahli dan pengarang.

Selanjutnya, peneliti mengorganisir dan mengelompokkan informasi yang ditemukan dalam sumber-sumber pustaka tersebut berdasarkan tema-tema yang relevan dengan perbandingan wasiat wajibah dalam waris beda agama. Misalnya, tema-tema tersebut dapat mencakup interpretasi Pasal 832 KUHPerdota, pandangan ulama tentang wasiat wajibah dalam Islam, dan studi kasus tentang implementasi hukum waris dalam konteks beda agama.

Setelah itu, peneliti melakukan analisis deskriptif terhadap informasi yang telah ditemukan, menjelaskan dan menginterpretasikan temuan-temuan tersebut dengan jelas dan sistematis. Analisis ini melibatkan pembahasan tentang persamaan dan perbedaan antara pendekatan Pasal 832 KUHPerduta dan Hadis Riwayat Bukhari dalam konteks wasiat wajibah pada waris beda agama, serta implikasi praktis dari perbandingan tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

Terakhir, peneliti menyusun laporan penelitian yang mencakup semua temuan dan analisis yang telah dilakukan. Laporan ini memuat deskripsi yang rinci tentang perbandingan wasiat wajibah dalam waris beda agama berdasarkan Pasal 832 KUHPerduta dan Hadis Riwayat Bukhari, serta kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan pada analisis tersebut.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dari studi pustaka saja, peneliti dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang perbandingan wasiat wajibah dalam waris beda agama dari sudut pandang hukum perdata dan Islam, tanpa harus melakukan penelitian lapangan. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menghasilkan wawasan yang berharga bagi pengembangan lebih lanjut dalam bidang hukum waris, terutama dalam konteks pluralitas agama di Indonesia.

DISCUSS AND ANALYSIS

Perbandingan antara wasiat wajibah dalam waris beda agama menurut Pasal 832 KUHPerduta dan Hadis Riwayat Bukhari mencerminkan perbedaan dan persamaan dalam pendekatan hukum perdata dan ajaran Islam terkait pembagian warisan. Pasal 832 KUHPerduta menetapkan bahwa seseorang memiliki kewajiban untuk meninggalkan sebagian harta warisnya kepada ahli waris tertentu, sedangkan Hadis Riwayat Bukhari memberikan pedoman dalam konteks ajaran Islam. Dalam membandingkan kedua sumber hukum ini, terdapat aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan.

Pasal 832 KUHPerduta mencerminkan pendekatan hukum perdata yang bersifat umum dan terbuka untuk semua individu, tanpa memandang agama atau keyakinan. Pasal ini menekankan prinsip keadilan dalam pembagian warisan, dengan memberikan hak tertentu kepada ahli waris tertentu. Namun, Pasal ini tidak memberikan panduan yang spesifik mengenai wasiat wajibah dalam konteks agama tertentu. Sebaliknya, Hadis Riwayat Bukhari memberikan panduan yang sangat spesifik dalam ajaran Islam terkait dengan wasiat wajibah.

Hadis Riwayat Bukhari menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sah wasiat bagi ahli waris." Hadis ini menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, wasiat wajibah tidak diperbolehkan, karena pembagian warisan telah diatur secara jelas dalam Al-Quran. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan hukum perdata yang memperbolehkan wasiat wajibah dan ajaran Islam yang menolaknya.

Namun demikian, terdapat juga persamaan antara Pasal 832 KUHPerduta dan Hadis Riwayat Bukhari dalam hal tujuan akhir dari pembagian warisan, yaitu untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga. Baik Pasal tersebut maupun Hadis tersebut menekankan pentingnya menjaga hak-hak ahli waris dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta waris.

Perbandingan antara Pasal 832 KUHPerduta dan Hadis Riwayat Bukhari mengungkapkan kompleksitas dalam pembagian warisan dalam konteks beda agama. Meskipun kedua sumber hukum ini memiliki persamaan dalam tujuan akhir pembagian warisan, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan panduan yang diberikan. Dalam konteks masyarakat yang multikultural dan pluralis seperti Indonesia, penting untuk memahami perbedaan dan persamaan ini guna menciptakan sistem hukum yang inklusif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Perbandingan antara Pasal 832 KUHPerduta dan Hadis Riwayat Bukhari dalam konteks wasiat wajibah dalam waris beda agama mengundang refleksi mendalam tentang

bagaimana hukum perdata dan ajaran Islam memandang dan mengatur pembagian warisan. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memahami perbedaan dan persamaan antara keduanya adalah konteks historis, sosial, dan budaya di mana hukum tersebut berkembang.

Pasal 832 KUHPperdata merupakan produk dari sistem hukum perdata yang berakar pada tradisi Eropa, khususnya tradisi hukum Romawi. Hukum perdata secara umum lebih terbuka terhadap pengaruh dan perkembangan zaman, serta cenderung untuk mengakomodasi berbagai kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat. Pasal ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pembagian warisan, dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, Hadis Riwayat Bukhari adalah salah satu sumber utama dalam ajaran Islam yang memberikan panduan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk pembagian warisan. Ajaran Islam memiliki akar yang kuat dalam tradisi agama dan budaya Arab, yang menempatkan penekanan yang besar pada aspek-aspek keagamaan dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks warisan, ajaran Islam menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan sosial, yang mencerminkan nilai-nilai yang diyakini oleh umat Islam.

Perbedaan utama antara Pasal 832 KUHPperdata dan Hadis Riwayat Bukhari terletak pada pandangan mereka terhadap wasiat wajibah. Pasal 832 KUHPperdata memperbolehkan adanya wasiat wajibah, yang memungkinkan seseorang untuk menentukan sebagian harta warisnya untuk diberikan kepada ahli waris tertentu. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel dan individualistik dalam hukum perdata, yang memberikan kebebasan kepada individu untuk mengatur harta warisnya sesuai dengan kehendaknya.

Di sisi lain, Hadis Riwayat Bukhari menegaskan bahwa wasiat wajibah tidak sah dalam ajaran Islam. Hal ini karena ajaran Islam telah mengatur secara jelas pembagian warisan dalam Al-Quran, yang mempertimbangkan hak-hak semua ahli waris secara adil. Dalam konteks ini, wasiat wajibah dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Meskipun demikian, terdapat juga persamaan antara Pasal 832 KUHPperdata dan Hadis Riwayat Bukhari dalam hal tujuan akhir pembagian warisan. Baik hukum perdata maupun ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga keadilan, kesejahteraan keluarga, dan pemenuhan hak-hak ahli waris. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan panduan yang diberikan, tujuan akhir dari pembagian warisan tetap sama, yaitu untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan bagian yang adil dari harta waris.

Dalam konteks masyarakat yang multikultural dan pluralis seperti Indonesia, penting untuk memahami dan menghormati berbagai pandangan dan keyakinan yang ada. Perbandingan antara Pasal 832 KUHPperdata dan Hadis Riwayat Bukhari menunjukkan kompleksitas dalam menjaga keseimbangan antara hukum perdata yang bersifat universal dan ajaran agama yang khas bagi umat Islam. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan hukum, penting untuk mempertimbangkan dan mengakomodasi berbagai perspektif dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Salah satu pendekatan yang mungkin untuk mengatasi kompleksitas ini adalah dengan mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya, yang memungkinkan berbagai pihak untuk saling memahami dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Selain itu, pendekatan harmonisasi hukum juga dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi perbedaan antara hukum perdata dan ajaran agama, dengan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, perbandingan antara Pasal 832 KUHPperdata dan Hadis Riwayat Bukhari menyoroti pentingnya mengakui dan menghormati keragaman keyakinan dan nilai-nilai dalam masyarakat yang semakin pluralis. Dalam menghadapi kompleksitas

dalam pembagian warisan dalam konteks beda agama, penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Dalam memahami perbandingan antara Pasal 832 KUHPerdota dan Hadis Riwayat Bukhari terkait wasiat wajibah dalam waris beda agama, penting untuk melihat aspek hukum dan ajaran agama yang mendasarinya. Pasal 832 KUHPerdota merupakan bagian dari KUHPerdota yang mengatur tentang hak waris dan wasiat wajibah di Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa seorang peninggal dapat meninggalkan sebagian harta warisnya kepada ahli waris tertentu, dengan syarat tertentu juga. Namun, pada kenyataannya, penerapan Pasal ini dalam konteks waris beda agama menjadi kompleks, karena agama-agama memiliki pandangan yang berbeda mengenai wasiat wajibah.

Di sisi lain, Hadis Riwayat Bukhari adalah salah satu koleksi hadis yang sangat dihormati dalam agama Islam. Dalam riwayatnya, terdapat panduan yang jelas terkait wasiat wajibah. Salah satu hadis yang relevan adalah hadis yang menyatakan bahwa "tidak sah wasiat bagi ahli waris." Hadis ini menegaskan bahwa dalam ajaran Islam, wasiat wajibah tidak diperbolehkan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam, di mana pembagian warisan telah diatur secara jelas dalam Al-Quran.

Perbandingan antara Pasal 832 KUHPerdota dan Hadis Riwayat Bukhari mengungkapkan perbedaan pendekatan dan pandangan terhadap wasiat wajibah. Pasal 832 KUHPerdota memberikan fleksibilitas kepada individu dalam menentukan bagian harta warisnya melalui wasiat wajibah, sementara ajaran Islam menolak konsep tersebut. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam nilai-nilai dan prinsip yang menjadi landasan hukum perdata dan ajaran agama.

Namun demikian, terdapat juga persamaan antara Pasal 832 KUHPerdota dan ajaran Islam dalam hal tujuan akhir dari pembagian warisan. Baik hukum perdata maupun ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga melalui pembagian warisan yang adil. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan panduan yang diberikan, tujuan akhir dari pembagian warisan tetap sama, yaitu untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan bagian yang adil dari harta waris.

Dalam konteks masyarakat yang multikultural dan pluralis seperti Indonesia, penting untuk memahami dan menghormati berbagai pandangan dan keyakinan yang ada. Perbandingan antara Pasal 832 KUHPerdota dan Hadis Riwayat Bukhari menunjukkan kompleksitas dalam menjaga keseimbangan antara hukum perdata yang bersifat universal dan ajaran agama yang khas bagi umat Islam. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan hukum, penting untuk mempertimbangkan dan mengakomodasi berbagai perspektif dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Salah satu pendekatan yang mungkin untuk mengatasi kompleksitas ini adalah dengan mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya, yang memungkinkan berbagai pihak untuk saling memahami dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Selain itu, pendekatan harmonisasi hukum juga dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi perbedaan antara hukum perdata dan ajaran agama, dengan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, perbandingan antara Pasal 832 KUHPerdota dan Hadis Riwayat Bukhari menyoroti pentingnya mengakui dan menghormati keragaman keyakinan dan nilai-nilai dalam masyarakat yang semakin pluralis. Dalam menghadapi kompleksitas dalam pembagian warisan dalam konteks beda agama, penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

CLOSURE Conclusion

Dalam menyimpulkan perbandingan antara Pasal 832 KUHPerduta dan Hadis Riwayat Bukhari terkait wasiat wajibah dalam waris beda agama, terdapat beberapa poin penting yang dapat diambil.

Pertama, perbandingan ini menggambarkan kompleksitas dalam pembagian warisan di tengah masyarakat yang heterogen secara agama dan budaya. Kedua, Pasal 832 KUHPerduta memberikan kerangka hukum yang fleksibel dalam pembagian warisan dengan mengakomodasi kepentingan individu, sementara Hadis Riwayat Bukhari menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam dengan menolak konsep wasiat wajibah.

Ketiga, perbedaan pendekatan antara hukum perdata dan ajaran agama menyoroti pentingnya dialog dan harmonisasi antaragama dalam mengatasi konflik dan mencapai kesepakatan yang adil dalam pembagian warisan. Keempat, kesamaan tujuan akhir dari pembagian warisan, yaitu untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan keluarga, menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan, nilai-nilai universal seperti keadilan tetap menjadi fokus utama.

Kelima, dalam konteks Indonesia yang pluralis, penting untuk mempertimbangkan dan mengakomodasi berbagai perspektif dan keyakinan dalam merumuskan kebijakan hukum. Keenam, pendekatan edukasi dan dialog antaragama menjadi penting dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas warisan beda agama dan menciptakan solusi yang inklusif.

Ketujuh, perbandingan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika antara hukum perdata dan ajaran agama dalam konteks pembagian warisan. Dengan demikian, menghormati dan mengakomodasi berbagai pandangan dan keyakinan menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat yang heterogen seperti Indonesia.

Suggestion

Dalam konteks perbandingan antara Pasal 832 KUHPerduta dan Hadis Riwayat Bukhari terkait wasiat wajibah dalam waris beda agama, beberapa saran dapat diajukan untuk memperdalam pemahaman dan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif.

Pertama, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan studi mendalam tentang implementasi Pasal 832 KUHPerduta dalam praktiknya, khususnya dalam kasus-kasus waris beda agama. Analisis ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang tantangan dan potensi solusi dalam konteks pluralitas agama di Indonesia.

Kedua, pendekatan pendidikan dan sosialisasi perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pembagian warisan, termasuk pengaruh hukum perdata dan ajaran agama. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya mereka yang terlibat dalam proses pembagian warisan.

Ketiga, dialog antaragama dan antarbudaya perlu dipromosikan sebagai sarana untuk membangun pemahaman bersama dan mencari solusi yang bersifat inklusif dalam konteks pembagian warisan beda agama. Forum-forum seperti seminar, lokakarya, dan pertemuan lintas agama dapat menjadi platform yang efektif untuk memfasilitasi dialog dan pertukaran gagasan.

Keempat, perlu ditingkatkannya kerja sama antara lembaga hukum dan lembaga agama dalam menangani kasus-kasus pembagian warisan beda agama. Kolaborasi ini dapat membantu mengintegrasikan perspektif hukum perdata dan ajaran agama secara lebih harmonis dalam penyelesaian konflik dan perselisihan.

Kelima, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam penanganan kasus waris beda agama, baik dari sudut pandang hukum perdata maupun agama. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan pedoman atau panduan yang lebih komprehensif bagi praktisi hukum dan pemimpin agama.

Keenam, penting untuk terus memperkuat regulasi hukum yang mendukung keadilan dalam pembagian warisan, sambil tetap menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan. Revisi atau penyesuaian Pasal 832 KUHPerdara dapat dipertimbangkan untuk lebih mengakomodasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran agama yang diakui di Indonesia.

Ketujuh, partisipasi aktif masyarakat, terutama dari berbagai kelompok agama dan budaya, dalam proses pembuatan kebijakan hukum menjadi kunci untuk memastikan representasi yang adil dan legitimasi yang kuat. Keterlibatan mereka dalam diskusi publik dan konsultasi dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENCES

- Ananda, A. Z. (2022). ANALISIS KOMPARATIF ANTARA FIQH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WASIAT WAJIBAH (Studi Analisis Putusan No. 176/Pdt. P/2012/PAJP. di Pengadilan Agama Jakarta Pusat) (Doctoral dissertation, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Choyr, A. L. (2019). Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Mahrami, D. A. (2023). Hukum Kewarisan dari Pernikahan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Pasangan Suami Istri di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Syawali, H. (2023, January). Pelaksanaan Pembagian Warisan Jika Salah Satu Ahli Waris Keluar dari Agama Islam. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 3, No. 1, pp. 122-127).
- Ariphia, M. D., Wisnaeni, F., & Prabandari, A. P. (2019). Perbandingan Pengaturan Pemberian Waris pada Ahli Waris Non Muslim di Indonesia dan Malaysia. *Notarius*, 12(2), 883-899.
- Rachman, A. M. (2023). IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEDA AGAMA DI KOTA MAKASSAR (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Susilo, F. H. (2018). Pembagian warisan pada keluarga beda agama di Jakarta (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Tajuddin, S. (2018). PERBEDAAN AGAMA SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARISAN STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA BW (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- TON, S. (2013). WASIAT WAJIBAH SEBAGAI ALTERNATIF MENGAKOMODASI BAGIAN AHLI WARIS NONMUSLIM DI INDONESIA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).